

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantebua Toraja Utara

Estadebi Pagalla^{1*}, Nur Afiah², dan Mukhammad Idrus³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

ABSTRACT

This study aims to find out to know the accountability of village fund management in North Rantebua Toraja Village. The variable of this research is village fund allocation management accountability. Data collection was carried out by interviews and documentation. Data analysis techniques are qualitative model of Miles & Huberman.

Keywords:

manajemen of village fund allocation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Rantebua Toraja Utara. Variabel penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah teknik kualitatif model Miles & Huberman.

Keywords:

pengelolaan alokasi dana desa

*Corresponding Author at Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Jl. Raya Pendidikan No. 1 Gunung Sari, Makassar 90221 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: estadebi111@gmail.com, nurafiah@unm.ac.id, mukhammad.idrus@unm.ac.id.

1. Introduction

Desa merupakan wahana politik paling dekat yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa dan merupakan representasi kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2014 tentang desa, maka desa diberi hak untuk mengatur tata pemerintahannya secara otonom serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Pemerintah desa dalam hal ini diharapkan agar lebih mandiri dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan aset desa. Dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Terkait dengan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 72 salah satu pendapatan desa adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Untuk besaran alokasi tiap desa dalam menerima Alokasi Dana Desa biasanya tidak samarata tergantung dari perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali kota.

Dana Desa di Desa Rantebua Toraja Utara diterima melalui 3 tahap. Tahap 1 sebanyak 40% diterima setelah penyusunan APBL dari bulan januari sampai akhir bulan april tahun berjalan, Tahap kedua di terima sebanyak 40% pada bulan Mei sampai bulan Agustus tahun berjalan, kemudian tahap ke 3 di terima sebanyak 20% pada bulan agustus sampai desember.

Dana Desa di Desa Rantebua Toraja Utara berjalan cukup baik, hal ini terlihat dari kegiatan program dana desa berjalan sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan, pelaksanaan setiap kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan memilih objek penelitian di Desa Rantebua Toraja Utara. Penelitian ini menjadi penting mengingat bahwa kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama sehingga tujuan dari

adanya Alokasi Dana Desa dapat tercapai. Maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Rantebua Toraja Utara”.

2. Literature Review

Alokasi dana desa

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa salah satu pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian disalurkan ke desa. Menurut Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bukti komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Akuntabilitas

Akuntabilitas birokrasi dalam melaksanakan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar- tawar lagi. “Hal ini mengingat masyarakat selaku kelompok sasaran (*target group*) sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran.” (Carlitz, 2013). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja birokrasi untuk pemenuhan hak- hak publik sebagai salah satu tuntutan akan sebuah transparansi dalam pelaksanaan suatu program.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan realisasi APB Desa dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah supra desa (Bupati/ Wali Kota melalui Camat), BPD, dan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa. (Hadi, 2020:6). Dengan demikian ada tiga (3) bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu: Akuntabilitas Vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat), akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD; dan akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa.

3. Method, Data, and Analysis

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (laporan realisasi anggaran, rekening koran, *cash flow*, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa), data yang dikumpulkan dalam teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti.

Definisi operasional dan pengukuran variabel

Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas alokasi dana desa merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator pengukuran variabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teknik pengumpulan data

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (laporan realisasi anggaran, rekening koran, *cash flow*, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa), data yang dikumpulkan dalam teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder yang berkaitan dengan variabel penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti.

2. Wawancara

Pedoman wawancara penelitian ini adalah semi terstruktur, dalam hal ini maka mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang berperan langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan (yang melaksanakan fungsi kebendaharaan).

Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data dengan teknik kualitatif model Miles & Huberman. Menurut keduanya, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan, dan sebagainya tentu memiliki bentuk yang kompleks. Semua data yang sudah didapatkan kemudian dikelompokkan dari data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk proses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas dan menjawab suatu permasalahan.

4. Result and Discussion

4.1. Hasil dan pembahasan

4.1.1 Hasil dan pembahasan

Perencanaan pembangunan desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.

Perencanaan pembangunan di Desa Rantebua dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019 untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk penetapan arah kebijakan pembangunan desa tahun anggaran 2020 dengan hasil akhir menyepakati daftar usulan dan kegiatan rencana kerja pembangunan 2021, daftar usulan untuk Musrenbang kecamatan (DU RKP 2021), RKPDes rancangan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa (PERDES).

4.1.2 Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Rantebua

Pelaksanaan pembiayaan desa di Desa Rantebua merupakan proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa sebagaimana yang telah tercantum dalam APB Desa. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.1.3 Penatausahaan alokasi dana desa di Desa Rantebua

Penatausahaan keuangan di Desa Umpungeng merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa terkait proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan juga wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, dimana buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa dan buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

4.1.4 Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Rantebua

Pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah Desa Rantebua dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat disampaikan dengan pemasangan baliho di depan kantor desa dan pemerintah desa terbuka kepada masyarakat terkait informasi yang dibutuhkan masyarakat

4.2. Pembahasan hasil penelitian

4.2.1 Akuntabilitas perencanaan alokasi dana desa di Desa Rantebua

Perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 oktober 2019 untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk penetapan arah kebijakan pembangunan desa tahun anggaran 2021 dan dibuktikan dari hasil wawancara serta dokumentasi yang terlampir pada lampiran, sehingga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua pada tahap perencanaan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel.

4.2.2 Akuntabilitas pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Rantebua

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua terkait arus kas masuk telah memuat semua pendapatan desa baik pendapatan asli desa, transfer serta pendapatan lain dan arus kas keluar telah memuat semua pengeluaran desa. Kaur keuangan di Desa Rantebua telah mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum, dan dibuktikan dengan bukti yang terlampir pada lampiran, sehingga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua pada tahap pelaksanaan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel.

4.2.3 Akuntabilitas penatausahaan alokasi dana desa di Desa Rantebua

Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua yaitu bagian dari pengelolaan keuangan desa terkait administrasi pencatatan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan di Desa Rantebua telah mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan menyiapkan buku pembantu bank serta pembantu pajak, dan terkait dengan tugas tersebut dapat dibuktikan pada bukti yang terlampir di lampiran sehingga pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua pada tahap penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dapat dikatakan akuntabel.

4.2.4 Akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Rantebua

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua disampaikan kepada masyarakat melalui pemasangan baliho di depan kantor desa dan dibuktikan dengan bukti yang terlampir di lampiran. Pengelolaan alokasi dana desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sehingga dapat dikatakan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantebua mulai dari tahap perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

5. Conclusion and Suggestion

Kesimpulan

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Simpulan Data dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) pada tahun 2021 di peroleh sebanyak Rp1.323.082.000.
2. Anggaran Dana Desa yang diterima di alokasikan untuk pemerintah Desa sebesar Rp492.845.822, Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp782.982.000, Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp27.425.500, Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp10.940.000, dan Penanggulangan Bencana sebesar Rp565.000.000.

3. Program yang menjadi sampel data dan program kerja dalam penelitian ini yaitu pembangunan jembatan desa. Pembangunan tersebut mengeluarkan anggaran biaya sebesar Rp295.000.000.

Saran

1. Pada proses kegiatan perencanaan, pemerintah Desa Rantebua sebaiknya mensosialisasikan rencana kerja pemerintah desa kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui kemana arah program kebijakan pemerintah desa sehingga pemanfaatan alokasi dana desa dapat terlaksana tepat sasaran.
2. Pada kegiatan pelaksanaan, pemerintah Desa Rantebua sebaiknya melakukan pengamanan aset desa berupa pembukuan, inventaris, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan desa. Pemerintah desa harus lebih teliti dalam menyimpan dokumen dan arsip-arsip penting.
3. Pada kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Rantebua sebaiknya mengupayakan penggunaan *website* dalam penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat karena untuk saat ini perkembangan dunia digital sudah begitu pesat, masyarakat Desa Rantebua juga sudah banyak yang menggunakan media elektronik untuk mendapatkan informasi.

Reference

Jurnal

- Aziz, N. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 13 No2. 193–211
- Carlitz, R. (2013). Improving Tansparency and Accountability in the Budget Proess: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Reviuw*, 31 (51), 549-567. <https://journal.unhas.ac.id>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*,1(11),65. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa/article/view/6939>
- Jaweng, R.E (2013). Otonomi dan Pembaruan Desa. *Jurnal Desentralisasi*, 11 (2), 393-394. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaann Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Of Innovation In Business And Economics*, 7 (2), 143-152. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/3421/4425>
- Raharjo, T., Sulaeman, A. S., & Sriyani. (2018). Efektivitas Penggunaan Dana Desa. *The Journal Of Business And Management*. Volume 1. Nomor 2.

Peraturan (Statuta/Peraturan perundang-undangan)

- Peraturan Bupati Toraja Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Desa.

Buku

- Hadi, B. (2020). Buku Tansparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. Jakarta: KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan).
- Mardiasmo. (2018). Akuntabilitas Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).
- Siddiq R, (2006). Antropologi sosial. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press